



P U T U S A N
Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAHID LATORUMO Alias IWAN Bin HATI WAHID;**
2. Tempat Lahir : Linomoiyo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun / 30 Mei 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Desa Laroonaha, Kec. Oheo, Kab. Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 November 2022 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;
6. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Mustaring Lin Arifin, S.H., dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada LBH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Adil yang beralamat di Jalan Sao - Sao Nomor 208 Kota Kendari
Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 23/Pen.Pid/2023/PN
Unh tanggal 17 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHID LATORUMO Alias IWAN Bin HATI WAHID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHID LATORUMO Alias IWAN Bin HATI WAHID tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) subs 3 (Tiga) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet Narkotika Jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 3,42 gram (tiga koma empat puluh dua gram).
 - 1 (satu) buah timbangan warna silver.
 - 1 (satu) buah Handphone Android Merk Vivo Y21A warna ungu.
 - 1 (satu) sachet kosong ukuran sedang.
 - 1 (satu) sachet kosong ukuran kecil.
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat merk Runaway Raw.
- Dirampas untuk Dimusnahkan.
- Uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 112 yat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi Terdakwa hanya sebagai pengguna yang harus direhabilitasi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-16/P.3.14/Enz.2/03/2023 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Wahid Latorumo Alias Iwan Bin Hati Wahid pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di depan Kos-kosan Mana Suka, Jalan Poros Porara Desa Morosi, Kec. Morosi, Kab. Konawe atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 saksi Hafiuddin bersama saksi Michael Rosano Chrisnadi (masing-masing anggota Ditresnarkoba Polda Sultra) bersama tim melakukan penyelidikan terhadap adanya informasi tentang peredaran narkotika jenis Shabu di Desa Morosi, Kec. Morosi, Kab. Konawe, selanjutnya melakukan penggeledahan dikamar nomor 39 kos Mana Suka, pada tanggal 17 November 2022 sekitar jam 01.00 Wita melihat terdakwa Wahid Latorumo Alias Iwan Bin Hati Wahid berada didepan kos dan langsung menginterogasi, pada saat itu terdakwa mengakui bahwa ia memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis Shabu yang disimpan di saku celana lalu terdakwa mengeluarkannya sendiri sebanyak 3 (tiga) sachet/paket narkotika jenis Shabu dari saku celana depan sebelah kiri dengan total berat netto 2,630 gram, selanjutnya saksi Hafiuddin bersama saksi Michael Rosano Chrisnadi mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y21A warna ungu, uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,-, 1 (satu) lembar sachet kosong ukuran sedang dan 1 (satu) lembar sachet kosong ukuran kecil. Bahwa narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang yang tidak terdakwa kenal, mengaku bernama Ode yang mengarahkan terdakwa via telepon untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di Kendari Beach di Kota Kendari tepatnya di dalam sebuah lorong, yang mana narkotika sebanyak 3 (tiga) sachet/paket tersebut disimpan di pinggir jalan beserta timbangan dan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah terdakwa untuk membawa narkotika jenis Shabu tersebut ke Morosi, Kab. Konawe. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Nomor: PP. 01.01.27A.27A5.11.12.362 terhadap barang bukti 3 (tiga) sachet serbuk Kristal putih / sampel Tsk. Wahid Latorumo Alias Iwan Bin Hati Wahid adalah positif (+) mengandung **Methampetamin**. Metampetamin terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Wahid Latorumo Alias Iwan Bin Hati Wahid pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di depan Kos-kosan Mana Suka, Jalan Poros Porara Desa Morosi, Kec. Morosi, Kab. Konawe atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan saksi dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 saksi Hafiuddin bersama saksi Michael Rosano Chrisnadi (masing-masing anggota Ditresnarkoba Polda Sultra) bersama tim melakukan penyelidikan terhadap adanya informasi tentang peredaran narkotika jenis Shabu di Desa Morosi, Kec. Morosi, Kab. Konawe, selanjutnya melakukan pengeledahan dikamar nomor 39 kos Mana Suka, pada tanggal 17 November 2022 sekitar jam 01.00 Wita melihat terdakwa Wahid Latorumo Alias Iwan Bin Hati Wahid berada didepan kos dan langsung menginterogasi, pada saat itu terdakwa mengakui bahwa ia memiliki narkotika jenis Shabu yang disimpan di saku celana lalu terdakwa mengeluarkannya sendiri sebanyak 3 (tiga) sachet/paket narkotika jenis Shabu dari saku celana depan sebelah kiri dengan total berat netto 2,630 gram, selanjutnya saksi Hafiuddin bersama saksi Michael Rosano Chrisnadi mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y21A warna ungu, uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,-, 1 (satu) lembar sachet kosong ukuran sedang dan 1 (satu) lembar sachet kosong ukuran kecil. Bahwa narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang yang tidak terdakwa kenal, mengaku bernama Ode yang mengarahkan terdakwa via telepon untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di Kendari Beach di Kota Kendari tepatnya di dalam sebuah lorong, yang mana narkotika sebanyak 3 (tiga) sachet/paket tersebut disimpan di pinggir jalan beserta timbangan dan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah terdakwa untuk membawa narkotika jenis Shabu tersebut ke Morosi, Kab. Konawe. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Nomor: PP. 01.01.27A.27A5.11.12.362 terhadap barang bukti 3 (tiga) sachet serbuk Kristal putih / sampel Tsk. Wahid Latorumo Alias Iwan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Hati Wahid adalah positif (+) mengandung **Methampetamin**. Metampetamin terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa Wahid Latorumo Alias Iwan Bin Hati Wahid pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 bertempat di rumah kosong Desa Morosi, Kec. Morosi, Kab. Konawe atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, Penyalahguna narkotika, perbuatan mana dilakukan saksi dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 saksi Hafiuddin bersama saksi Michael Rosano Chrisnadi (masing-masing anggota Ditresnarkoba Polda Sultra) bersama tim melakukan penyelidikan terhadap adanya informasi tentang peredaran narkotika jenis Shabu di Desa Morosi, Kec. Morosi, Kab. Konawe, selanjutnya melakukan penggeledahan dikamar nomor 39 kos Mana Suka, pada tanggal 17 November 2022 sekitar jam 01.00 Wita melihat terdakwa Wahid Latorumo Alias Iwan Bin Hati Wahid berada didepan kos dan langsung menginterogasi, pada saat itu terdakwa mengakui bahwa ia memiliki narkotika jenis Shabu yang disimpan di saku celana lalu terdakwa mengeluarkannya sendiri sebanyak 3 (tiga) sachet/paket narkotika jenis Shabu dari saku celana depan sebelah kiri dengan total berat netto 2,630 gram, selanjutnya saksi Hafiuddin bersama saksi Michael Rosano Chrisnadi mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y21A warna ungu, uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,-, 1 (satu) lembar sachet kosong ukuran sedang dan 1 (satu) lembar sachet

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Unh



kosong ukuran kecil. Bahwa narkoba jenis Shabu tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang yang tidak terdakwa kenal, mengaku bernama Ode yang mengarahkan terdakwa via telepon untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut di Kendari Beach di Kota Kendari tepatnya di dalam sebuah lorong, yang mana narkoba sebanyak 3 (tiga) sachet/paket tersebut disimpan di pinggir jalan beserta timbangan dan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah terdakwa untuk membawa narkoba jenis Shabu tersebut ke Morosi, Kab. Konawe. Berdasarkan pengakuan terdakwa, 2 (dua) hari sebelum dilakukan penangkapan tepatnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 22.00 Wita bertempat di sebuah rumah kosong di desa Morosi terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan alat penghisap (bong) berupa botol Aqua yang berisi air setengah dan dipasangkan pipet, setelah itu serbuk narkoba jenis shabu dimasukkan kedalam kaca serum lalu dibakar dengan menggunakan korek gas setelah itu dipasang di pipet lalu dihisap. Bahwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut terdakwa merasakan semangat dan tidak bisa tidur.

- Berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sampel Darah dan Urine tanggal 17 November 2022 yang dibuat oleh dr. Liwina Gusti, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap urine terdakwa dengan hasil Positif Amphetamine (Amp) dan Positif Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hafiuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;



- Bahwa Saksi bersama dengan Tim dari Ditresnarkoba Polda Sultra mengamankan Terdakwa karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di depan Rumah Kos-Kosan Mana Suka yang beralamat di Jalan Poros Porara Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe;
- Bahwa saat Saksi melakukan penggeledahan, di dalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna cokelat merek Runaway Raw yang Terdakwa pakai pada saat itu ditemukan 3 (tiga) sachet yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang setelah ditimbang berat brutonya yaitu 3,42 (tiga koma empat dua) gram;
- Bahwa seluruh barang yang diamankan ketika 3 (tiga) sachet plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,42 (tiga koma empat dua) gram, 1 (satu) unit timbangan warna wilver, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y21A warna ungu, uang tunai Rp250.000 dengan rincian 1 lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 3 lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar sachet kosong ukuran sedang, 1 (satu) lembar sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat merek Runaway Raw;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Desa Morosi Kec. Morosi Kab. Konawe sering terjadi peredaran narkoba jenis sabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 23.00 WITA, Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penyelidikan di seputaran Desa Morosi Kec. Morosi Kab. Konawe dan melakukan penggeledahan di kamar Kost Mana Suka (kamar nomor 39) karena diduga pemilik kamar tersebut menyimpan narkoba jenis sabu, dan pada saat itu Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sultra menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang disimpan oleh saudari Yusnita (pemilik kamar kost), setelah selesai melakukan penggeledahan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 01.00 WITA Saksi melihat Terdakwa berada di depan kamar kost tersebut kemudian Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sultra menginterogasi Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung mengaku bahwa ia memiliki narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam saku celananya sehingga pada saat itu juga salah satu dari Tim Ditresnarkoba Polda Sultra atas nama Michael



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosano Chrisnadi memanggil saksi masyarakat dan setelah saksi masyarakat datang, Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sultra langsung melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan sendiri 3 (tiga) sachet /paket narkoba jenis sabu dari dalam saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai pada saat itu dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit timbangan dari saku depan sebelah kanan celananya lalu menunjukan kepada Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sultra dan saksi masyarakat, pada saat itu juga Saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sultra mengamankan barang milik terdakwa yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Narkoba Polda Sultra untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa warga masyarakat yang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu atas nama Ibnu Wibowo, Suteklan dan Artiman;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa menjelaskan narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Ode dan atas arahan dari saudara Adin;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa menjelaskan pemilik kamar tersebut adalah saksi Yusnita dan hendak mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Yusnita;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum bila tidak ada izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang yang ditemukan saat Saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Artiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena menyaksikan penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dari Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Tenggara terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyaksikan Terdakwa tertangkap tangan menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di depan Rumah Kost Saksi (Kos Mana Suka) yang beralamat di Jalan Poros Porara Desa Morosi Kec. Morosi Kab. Konawe;
- Bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa saat itu yaitu berjumlah 3 (tiga) sachet, yang mana narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna coklat merek Runaway Raw yang Terdakwa pakai pada saat itu;
- Bahwa barang yang diamankan oleh Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Sultra saat melakukan penggeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan warna silver, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y21A Warna Ungu, uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar sachet kosong ukuran sedang, 1 (satu) lembar sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat merek Runaway Raw;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 01.00 WITA saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Poros Porara Desa Morosi Kec. Morosi Kab. Konawe, datang Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra memanggil Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu yang bertempat di depan salah satu kamar kost milik saksi (Kost Mana Suka), setelah itu Saksi menyaksikan Tim Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa, dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan sendiri 3 (tiga) sachet/paket narkoba jenis sabu dari dalam saku depan sebelah kiri celana yang ia pakai pada saat itu dan mengeluarkan 1 (satu) unit timbangan dari saku dalam sebelah kanan celananya lalu menunjukan kepada Saksi dan Tim Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra, setelah itu Tim Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra mengamankan narkoba jenis sabu dan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang-barang Terdakwa lainnya yang ada kaitannya dengan narkoba jenis sabu tersebut ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sultra;

- Bahwa saat Saksi di tempat kejadian, Terdakwa sudah ada di dalam kamar kost milik Yusnita bersama polisi dan seorang perempuan yaitu Yusnita;
- Bahwa saksi adalah pemilik kost Mana Suka yang disewa oleh Yusnita, dan tempat tersebut merupakan tempat di temukannya Terdakwa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa selain saksi yang menyaksikan penggeledahan tersebut ada orang lain yaitu saksi Suteklan dan Ibnu Wibowo;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dan informasi dari polisi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyewa kamar kost milik Saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang yang ditemukan oleh Polisi saat melakukan penggeledahan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Yusnita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan Terdakwa diamankan oleh Tim Ditresnarkoba Polda Sultra karena menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 01.00 WITA, yang bertempat di depan kamar Kost Saksi (Kost Mana Suka) yang beralamat di Jalan Poros Porara Desa Morosi Kec. Morosi Kab. Konawe;
- Bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa saat itu yaitu berjumlah 3 (tiga) sachet dan setelah ditimbang berat brutonya sekira 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram, yang mana narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna coklat merek Runaway Raw yang Terdakwa pakai pada saat itu;
- Bahwa barang yang diamankan oleh Anggota Tim Ditresnarkoba Polda Sultra saat melakukan penggeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa yaitu 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) unit timbangan warna silver, 1 (satu) unit handphone android



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Vivo Y21A warna ungu, uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar sachet kosong ukuran sedang, 1 (satu) lembar sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat merek Runaway Raw;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 November 2022 sekira pukul 01.00 WITA Tim Ditresnarkoba Polda Sultra mengamankan Saksi karena menemukan narkoba jenis sabu yang Saksi simpan di dompet milik Saksi, lalu pada saat itu juga tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa berada di depan kamar kost Saksi kemudian juga diamankan oleh Tim Ditresnarkoba Polda Sultra, yang mana pada saat itu Terdakwa mengaku memiliki narkoba jenis sabu, setelah itu salah satu dari Tim Ditresnarkoba Polda Sultra memanggil bapak kost dan setelah bapak kost datang Terdakwa mengeluarkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa kuasai dari dalam saku celannya yang berjumlah 3 (tiga) sachet yang kemudian diperlihatkan kepada Tim Ditresnarkoba Polda Sultra dan Saksi serta bapak kost Saksi, setelah itu Terdakwa dan barang bukti narkoba jenis sabu serta barang lainnya diamankan oleh Tim Ditresnarkoba Polda Sultra kemudian dibawa di Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra;

- Bahwa saat diinterogasi, Saksi mendengar pengakuan Terdakwa bahwa akan menyerahkan bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada Ica;

- Bahwa Ica merupakan teman sekamar Saksi;

- Bahwa selain Saksi, penggeledahan yang dilakukan oleh Tim Ditresnarkoba Polda Sultra terhadap badan/pakaian Terdakwa disaksikan oleh dua orang warga masyarakat Artiman (bapak kost Saksi);

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang yang ditemukan oleh Polisi saat melakukan penggeledahan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di ditangkap oleh anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 01.00 WITA yang bertempat di depan kamar Kost Mana Suka yang beralamat di Jalan Poros Porara Desa Morosi Kec. Morosi Kab. Konawe;
- Bahwa anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan pakaian/badan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh dua orang warga;
- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra terhadap Terdakwa, ditemukan dan diamankan barang-barang berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) unit timbangan warna silver, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y21A warna ungu, uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar sachet kosong ukuran sedang, 1 (satu) lembar sachet kosong ukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saudara Ode dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya, Terdakwa tahu namanya pada saat Terdakwa ditelepon dan ia mengaku bernama Ode, sampai saat ini Terdakwa belum pernah bertemu dengan saudara Ode;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 22.00 WITA, saat Terdakwa sedang berada di Kota Kendari, tiba – tiba Terdakwa ditelepon oleh saudara Adin menawarkan Terdakwa untuk menjemput bahan (narkoba jenis sabu) di sekitar Kendari Beach sebanyak tiga gram untuk dibawa ke Morosi, pada saat itu Terdakwa mengatakan bersedia, setelah itu saudara Adin menjemput Terdakwa di Puuwatu dengan menggunakan sepeda motor lalu menuju Kendari Beach setelah tiba tepatnya di depan Mesjid di Kendari Beach, saudara Adin menyuruh Terdakwa untuk turun dan menyampaikan “nanti kamu ditelepon oleh seseorang yang bernama Ode” setelah itu saudara Adin langsung pergi dan tidak lama kemudian Terdakwa di telepon oleh seseorang yang mengaku bernama Ode kemudian mengarahkan Terdakwa untuk mengambil bahan (narkoba jenis sabu) di dalam lorong, setelah itu Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) sachet kecil yang disimpan di dalam bungkusan sachet sedang dan diletakan pinggir jalan dan timbangan digital warna silver,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu dan timbangan digital tersebut kemudian Terdakwa langsung keluar dari lorong menuju jalan poros setelah tiba di jalan poros ada seseorang bertanya kepada Terdakwa yang menggunakan helm Grab "Mau Ojek Om" saat itu Terdakwa mengatakan "Iya" setelah itu Terdakwa langsung diantar oleh Grab motor tersebut di Morosi, lalu setelah tiba di depan Kost Mana Suka Terdakwa langsung turun dan Grab motor tersebut langsung pergi, setelah itu Terdakwa langsung menuju kamar kost ketiga dari depan sebelah kanan untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pemilik kamar kost tersebut, yang mana pada saat itu banyak orang yang berada di depan kamar tersebut namun saat itu Terdakwa tetap menuju kamar kost tersebut dan pada saat Terdakwa berada di depan kamar kost tersebut Terdakwa langsung dicegat oleh anggota kepolisian dan bertanya "Mau kemana" saat itu Terdakwa langsung mengaku dan mengatakan kepada anggota Kepolisian bahwa Terdakwa disuruh oleh saudara Adin untuk mengantar bahan (narkoba jenis sabu) di kamar tersebut, sehingga pada saat itu juga Tim Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra langsung memanggil saksi masyarakat sipil kemudian melakukan pengeledahan terhadap pakaian/badan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengeluarkan sendiri 3 (tiga) sachet narkoba jenis sabu dari saku depan sebelah kiri celana Terdakwa kemudian menyerahkan kepada petugas kepolisian, setelah Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit timbangan digital dari saku depan sebelah kanan celana Terdakwa kemudian menyerahkan kepada petugas kepolisian yang disaksikan oleh warga, setelah itu Terdakwa bersama dengan dengan barang bukti tersebut di atas dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra;

- Bahwa uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan saat Terdakwa digeledah merupakan uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Adin boleh memakai narkoba jenis sabu setelah mengentarkan barang tersebut;
- Bahwa saudara Adin menyuruh Terdakwa untuk mengantar dan menyerahkan langsung narkoba jenis sabu tersebut kepada Yusnita;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Adin namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya, sedangkan pemilik kamar kost tersebut Terdakwa tidak kenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan narkoba golongan I jenis sabu;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang yang ditemukan oleh Polisi saat melakukan penggeledahan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram;
- 1 (satu) unit timbangan warna silver;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo Y21A warna ungu;
- 1 (satu) lembar sachet kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) lembar sachet kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat merek Runaway Raw;
- Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari Nomor : PP. 01.01.27A.27A5.11.2.362 tanggal 24 November 2022;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari tertanggal 28 November 2022 oleh Dra. Fausiah Idrus, Apt;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 01.00 WITA yang bertempat di depan Kamar Kost Mana Suka yang beralamat di Jalan Poros Porara Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra karena terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya anggota kepolisian dari Tim Polda Sultra melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi Yusnita yang terlibat dalam



tindak pidana penyalagunaan narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 12 November 2022 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di kamar kost saksi Yusnita (Kost Mana Suka) yang beralamat di Jalan Poros Porara Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe, lalu tiba-tiba Terdakwa datang ke depan kamar kost saksi Yusnita sehingga kemudian anggota kepolisian dari Tim Polda Sultra juga melakukan interogasi kepada Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa sedang memiliki dan menguasai narkoba, selanjutnya anggota kepolisian dari Tim Polda Sultra memanggil saksi Artiman (pemilik kost Mana Suka) dan beberapa warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa;

- Bahwa dari hasil penggeledahan badan/pakaian Terdakwa ditemukan 3 (tiga) sachet berisi narkoba jenis sabu yang setelah ditimbang berat brutonya yaitu 3,42 (tiga koma empat dua) gram di dalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna coklat merek Runaway Raw yang Terdakwa pakai pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa selain 3 (tiga) sachet berisi narkoba jenis sabu yang setelah ditimbang berat brutonya yaitu 3,42 (tiga koma empat dua) gram, dari penggeledahan terhadap Terdakwa juga telah diamankan dan disita barang-barang lainnya berupa 1 (satu) unit timbangan warna silver, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y21A warna ungu, uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar sachet kosong ukuran sedang, 1 (satu) lembar sachet kosong ukuran kecil;

- Bahwa Terdakwa bukan pemilik maupun penghuni Kamar Kost Mana Suka;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berada di depan kamar saksi Yusnita adalah untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Yusnita;

- Bahwa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram tersebut Terdakwa dapatkan dari lelaki bernama Ode yang Terdakwa kenal melalui/via telepon yang sebelumnya dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Adin;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Nomor : PP. 01.01.27A.27A5.11.2.362 tanggal 24 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, diketahui 3 (tiga) sachet yang didapatkan dan disita dari Terdakwa positif mengandung Metamfetamin;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari tertanggal 28 November 2022 oleh Dra. Fausiah Idrus, Apt., diketahui berat netto awal dari 3 (tiga) sachet narkoba jenis sabu tersebut adalah 2,6830 (dua koma enam delapan tiga nol) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menyediakan, mengonsumsi narkoba jenis sabu untuk digunakan bagi kepentingan kesehatan dan/atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada riwayat penyakit yang mengharuskan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) unit timbangan warna silver, 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo Y21A warna ungu, 1 (satu) lembar sachet kosong ukuran sedang, 1 (satu) lembar sachet kosong ukuran kecil, 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat merek Runaway Raw, dan Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah barang-barang didapatkan dari Terdakwa saat dilakukan penggeledahan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Unh



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu **Wahid Latorumo alias Iwan bin Hati Wahid** yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan undang-undang, yang mana dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa terhadap sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dalam uraian unsur pasal ini merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. “memiliki” harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang bahwa “menyimpan” mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang bahwa “menguasai” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III salah satu pengertiannya yang relevan dengan pembuktian unsur ini adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu; Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut dan untuk dapat “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;



Menimbang bahwa yang dimaksud “menyediakan” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III mempunyai arti menyiapkan, mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk; mencadangkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari pengertian-pengertian di atas disimpulkan bahwa setiap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika harus mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 01.00 WITA yang bertempat di depan Kamar Kost Mana Suka yang beralamat di Jalan Poros Porara Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe karena terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa telah menjadi fakta hukum jika awalnya anggota kepolisian dari Tim Polda Sultra melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap saksi Yusnita yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 12 November 2022 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di kamar kost saksi Yusnita (Kost Mana Suka) yang beralamat di Jalan Poros Porara Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe, lalu tiba-tiba Terdakwa datang ke depan kamar kost saksi Yusnita sehingga kemudian anggota kepolisian dari Tim Polda Sultra juga melakukan interogasi kepada Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa sedang memiliki dan menguasai narkotika, selanjutnya anggota kepolisian dari Tim Polda Sultra memanggil saksi Artiman (pemilik kost Mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suka) dan beberapa warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum jika dari hasil penggeledahan badan/pakaian Terdakwa ditemukan 3 (tiga) sachet berisi narkoba jenis sabu yang setelah ditimbang berat brutonya yaitu 3,42 (tiga koma empat dua) gram di dalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna cokelat merek Runaway Raw yang Terdakwa pakai pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, dan selain 3 (tiga) sachet berisi narkoba jenis sabu yang setelah ditimbang berat brutonya yaitu 3,42 (tiga koma empat dua) gram, dari penggeledahan terhadap Terdakwa juga telah diamankan dan disita barang-barang lainnya berupa 1 (satu) unit timbangan warna silver, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y21A warna ungu, uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar sachet kosong ukuran sedang, 1 (satu) lembar sachet kosong ukuran kecil;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum jika Terdakwa bukan pemilik maupun penghuni kamar Kost Mana Suka, maksud dan tujuan Terdakwa berada di depan kamar saksi Yusnita adalah untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Yusnita, yang mana 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram tersebut Terdakwa dapatkan dari lelaki bernama Ode yang Terdakwa kenal melalui/via telepon yang sebelumnya dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Adin;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Nomor : PP. 01.01.27A.27A5.11.2.362 tanggal 24 November 2022, diketahui 3 (tiga) sachet yang didapatkan dan disita dari Terdakwa positif mengandung Metamfetamin dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari tertanggal 28 November 2022 oleh Dra. Fausiah Idrus, Apt., diketahui berat netto awal dari 3 (tiga) sachet narkoba jenis sabu tersebut adalah 2,6830 (dua koma enam delapan tiga nol) gram;

Meinimbang bahwa telah menjadi fakta hukum jika Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menyediakan, mengonsumsi narkoba jenis sabu untuk digunakan bagi kepentingan kesehatan dan/atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi dan Terdakwa tidak ada riwayat penyakit yang mengharuskan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa lebih tepat diklasifikasikan sebagai perbuatan “tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan nota pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhkan putusan rehabilitasi kepada Terdakwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum salah menempatkan pasal didakwaan kepada Terdakwa yang seharusnya pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga dengan demikian nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur 2 (dua) jenis pidana yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram;
- 1 (satu) unit timbangan warna silver;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo Y21A warna ungu;
- 1 (satu) lembar sachet kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) lembar sachet kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat merek Runaway Raw;

merupakan barang yang tanpa hak berada dalam penguasaan Terdakwa, serta terdapat barang-barang yang berkaitan dan digunakan oleh Terdakwa untuk mendukung tindak pidana penyalahgunaan peredaran narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan keseluruhan barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mempunyai nilai ekonomis dan ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahid Latorumo alias Iwan bin Hati Wahid** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan warna silver;
 - 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo Y21A warna ungu;
 - 1 (satu) lembar sachet kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) lembar sachet kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat merek Runaway Raw;dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);dirampas untuk untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha, pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 oleh Dr. Tito



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eliandi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H., dan Halim Jatining Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mallewai, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Aan Riyanto Latama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikhsan Ismail, S.H.

Dr. Tito Eliandi, S.H.,M.H.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Mallewai